



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

DENGAN

**PEMERINTAH DESA PANDANAJENG KECAMATAN TUMPANG  
KABUPATEN MALANG**

TENTANG

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 5.5.50/UN32.3/KS/2025

Nomor: 400.1.2/34/35.07.16.2004/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Lima, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Muhammad Edy Mansyur** : Kepala Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, berkedudukan di Jalan Raya Tamiajeng Nomor 1, Pandanajeng, Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65156, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Paraf pihak kesatu  
Paraf pihak kedua

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Pemerintah Pusat/Daerah.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Desa yang letak Geografis berada di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan batas sebelah Utara Desa Slamet, sebelah Timur Desa Pulungdowo, sebelah Selatan Desa Ngingit, sebelah Barat Desa Kidal dan Kambangan.

### **Pasal 1** **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama Pemerintah Pusat/Daerah dalam hal ini Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut.

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat dengan penyuluhan dan sosialisasi;
- 2) Kegiatan kerja sama lain yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3** **HAK DAN KEWAJIBAN**

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - (a) Mengirimkan Mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;

Paraf pihak kesatu  
Paraf pihak kedua



- (b) Menunjuk dosen pembimbing untuk melaksanakan kegiatan/program yang telah disepakati bersama; dan
  - (a) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- (b) Mengizinkan mahasiswa **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan/program pengabdian masyarakat yang telah disepakati bersama;
  - (c) Menunjuk pendamping lapangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati; dan
  - (d) Secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **Pasal 4** **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang meliputi program studi pendidikan matematika, matematika, pendidikan fisika, fisika, pendidikan kimia, kimia, pendidikan biologi, biologi, pendidikan IPA, bioteknologi, maupun Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

- (1) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

#### **Pasal 5** **BIAYA KEGIATAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan perjanjian kerja sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

#### **Pasal 6** **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf pihak kesatu  
Paraf pihak kedua



## PASAL 7 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

### **PIHAK KESATU:**

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 562180  
Surel : [fmipa@um.ac.id](mailto:fmipa@um.ac.id)

### **PIHAK KEDUA:**

Pemerintah Desa Pandanajeng  
Alamat : Jalan Raya Tamiajeng Nomor 1, Pandanajeng, Tumpang,  
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65156  
Telepon : 0822-3471-8418  
Surel : [desapandanajeng@gmail.com](mailto:desapandanajeng@gmail.com)

## Pasal 8 *FORCE MAJEURE*

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf pihak kesatu  
Paraf pihak kedua



**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di FMIPA Universitas Negeri Malang dan Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang (UM)



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

**PIHAK KEDUA**

Desa Pandanajeng Kecamatan  
Tumpang Kabupaten Malang



Muhammad Edy Mansyur

Paraf pihak kesatu  
Paraf pihak kedua

